JADWAL EMISI

Tanggal Efektif	:	21 Februari 2013
Masa Penawaran Umum	:	25 – 26 Februari 2013
Tanggal Penjatahan	:	27 Februari 2013
Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	1 Maret 2013
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	4 Maret 2013

PENAWARAN UMUM

A. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

NAMA OBLIGASI

"OBLIGASI BERKELANJUTAN II ADIRA FINANCE TAHAP I TAHUN 2013"

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini terdiri dari 4 (empat) seri yang jatuh temponya berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dengan rincian sebagai berikut:

- Obligasi Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 11 Maret 2014;
- Obligasi Seri B dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 1 Maret 2015;
- Obligasi Seri C dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 1 Maret 2016; dan
- Obligasi Seri D dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 1 Maret 2018.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

JUMLAH POKOK OBLIGASI

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp439.000.000.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan miliar Rupiah);

Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp157.000.000.000,- (seratus lima puluh tujuh miliar Rupiah);

Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp553.000.000.000,- (lima ratus lima puluh tiga miliar Rupiah);

Obligasi Seri D dengan jumlah pokok sebesar Rp851.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh satu miliar Rupiah).

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari Nilai Pokok Obligasi.

BUNGA OBLIGASI

Obligasi Seri A : Bunga Tetap sebesar 6,85% (enam koma delapan lima persen) per tahun;
Obligasi Seri B : Bunga Tetap sebesar 7,30% (tujuh koma tiga persen) per tahun;
Obligasi Seri C : Bunga Tetap sebesar 7,85% (tujuh koma delapan lima persen) per tahun; dan
Obligasi Seri D : Bunga Tetap sebesar 8,90% (delapan koma sembilan persen) per tahun.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

JAMINAN

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi berupa Piutang Lancar yang akan dibebankan dengan fidusia pada selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi dan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan secara keseluruhan sekurang-kurangnya menjadi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi. Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.3 (v) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai sesuai dengan ketentuan Pasal 6.3.(xvii) Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, jika nilai jaminan fidusia berupa Piutang Lancar kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6.3.(v) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Nomor IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27 Oktober 2000 Nomor: Kep-42/PM/2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyatan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkatan Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan surat Pefindo No. 1887/PEF-Dir/XI/2012 tanggal 22 November 2012, hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

$_{id}$AA+

(*Double A Plus*)

Hasil pemeringkatan diatas berlaku untuk periode 22 November 2012 sampai dengan 1 November 2013.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Obligasi ini dijamin dengan jaminan fidusia atas Piutang Lancar sebesar 50% dari nilai Pokok Obligasi dan memiliki hak senioritas atas nilai obligasi yang tidak dijamin. Dengan demikian, 50% dari nilai Pokok Obligasi, yaitu nilai obligasi yang tidak dijamin, merupakan hutang yang mempunyai kedudukan *pari passu* dengan kewajiban Perseroan lainnya yang tidak dijamin, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa datang.

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA AKAN DATANG

Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, Perseroan tidak akan melakukan pengeluaran obligasi, atau melakukan pengeluaran instrumen hutang lain yang sejenis dengan obligasi dengan jaminan preferen yang memiliki rasio jaminan lebih tinggi tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat.

B. PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH

NAMA SUKUK MUDHARABAH

"SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I ADIRA FINANCE TAHAP I TAHUN 2013"

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Sukuk Mudharabah ini terdiri dari 3 (tiga) seri yang jatuh temponya berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah, dengan rincian sebagai berikut:

- Sukuk Mudharabah Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 11 Maret 2014;
- Sukuk Mudharabah Seri B dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 1 Maret 2015; dan
- Sukuk Mudharabah Seri C dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi yaitu tanggal 1 Maret 2016.

JENIS SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH

Seluruh Dana Sukuk Mudharabah yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp379.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sukuk Mudharabah Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp66.000.000.000,- (enam puluh enam miliar Rupiah);
- Sukuk Mudharabah Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar Rupiah); dan
- Sukuk Mudharabah Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp286.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam miliar Rupiah).

Dana Sukuk Mudharabah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Sukuk Mudharabah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari Nilai Dana Sukuk Mudharabah.

PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini memberikan tingkat Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan yaitu:

- Sukuk Mudharabah Seri A : Besarnya Nisbah adalah 57,083% dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,85% (enam koma delapan lima persen) per tahun;
- Sukuk Mudharabah Seri B : Besarnya NIsbah adalah 60,833% dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,30% (tujuh koma tiga puluh persen) per tahun; dan
- Sukuk Mudharabah Seri C : Besarnya Nisbah adalah 65,417% dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,85% (tujuh koma delapan lima persen) per tahun.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK MUDHARABAH

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH

Perdagangan Sukuk Mudharabah dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Sukuk Mudharabah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

JAMINAN

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa Piutang Lancar yang akan dibebankan dengan fidusia pada selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah dan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan secara keseluruhan sekurang-kurangnya menjadi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Dana Sukuk Mudharabah. Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.3 (v) Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai sesuai dengan ketentuan Pasal 6.3.(xvii) Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, jika nilai jaminan fidusia berupa Piutang Lancar kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6.3.(v) Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Keterangan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab XVI Keterangan Mengenai Keterangan Tentang Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN DANA SUKUK MUDHARABAH

Perseroan tidak mengadakan penyisihan dana untuk pelunasan Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk dapat mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah ditetapkan Perseroan.

PERPAJAKAN

Diuraikan dalam Bab XI Perpajakan.

CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK MUDHARABAH DAN PEMBAYARAN PENDAPATAN BAGI HASIL

Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan pembayaran Pendapatan Hagi Hasil akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

WALI AMANAT SUKUK MUDHARABAH

Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat Sukuk Mudharabah yang mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah ini.

Alamat Wali Amanat Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Divisi Local Corporate & Multi National Company 1
BNI Building 16th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220
Telp.: (021) 572 8256
Faks.: (021) 251 1311

KELALAIAN PERSEROAN

Peristiwa-peristiwa atau keadaan yang merupakan kelalaian (cidera janji) Perseroan diatur dan ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, yang dijelaskan pada Bab XVI Keterangan Tentang Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

PROSEDUR PEMESANAN

Prosedur Pemesanan Sukuk Mudharabah dapat dilihat pada Bab XIX Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Mudharabah.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK (SELANJUTNYA DALAM PROSPEKTUS INI DISEBUT "PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

ADIRA FINANCE

PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk

Kegiatan Usaha:
Jasa Pembiayaan Konsumen
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:
The Landmark I Lt. 26-31
Jl. Jenderal Sudirman No. 1
Jakarta 12910
Telp.: (021) 5296-3232, 5296-3322 (hunting)
Faksimili: (021) 5296-4159

Jaringan Usaha
Memiliki 166 Kantor Cabang, 382 Kantor Perwakilan, 128 Kios dan 23 Dealer Outlet, antara lain di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Jabodetabekser, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Papua

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II ADIRA FINANCE
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP8.000.000.000.000 (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN II ADIRA FINANCE TAHAP I TAHUN 2013
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)
DAN
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I ADIRA FINANCE
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I ADIRA FINANCE TAHAP I TAHUN 2013
DENGAN DANA SUKUK MUDHARABAH SEBESAR RP379.000.000.000,- (TIGA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini terdiri dari 4 (empat) Seri, yaitu Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C dan Obligasi Seri D yang diterbitkan tanpa warkat. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut :

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp439.000.000.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 6,85% (enam koma delapan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp157.000.000.000,- (seratus lima puluh tujuh miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,30% (tujuh koma tiga persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 24 (dua puluh empat) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri C : Jumlah Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp553.000.000.000,- (lima ratus lima puluh tiga miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,85% (tujuh koma delapan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri D : Jumlah Obligasi Seri D yang ditawarkan adalah sebesar Rp851.000.000.000,- (delapan ratus lima puluh satu miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,90% (delapan koma sembilan persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 60 (enam puluh) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Juni 2013 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 11 Maret 2014 untuk Seri A, 1 Maret 2015 untuk Seri B, 1 Maret 2016 untuk Seri C dan 1Maret 2018 untuk Seri D yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing seri Pokok Obligasi.

Sukuk Mudharabah ini terdiri dari 3 (tiga) Seri, yaitu Sukuk Mudharabah Seri A, Sukuk Mudharabah Seri B, dan Sukuk Mudharabah Seri C yang diterbitkan tanpa warkat. Sukuk Mudharabah ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Sukuk Mudharabah yang dikehendaki sebagai berikut :

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp66.000.000.000,- (enam puluh enam miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,85% (enam koma delapan lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender. Pembayaran Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,30% (tujuh koma tiga persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 24 (dua puluh empat) bulan. Pembayaran Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp286.000.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,85% (tujuh koma delapan lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat tanggal jatuh tempo.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Juni 2013 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah berakhir sekaligus jatuh tempo Sukuk Mudharabah adalah pada tanggal 11 Maret 2014 untuk Seri A, 1 Maret 2015 untuk Seri B, dan 1 Maret 2016 untuk Seri C yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dari masing-masing seri Dana Sukuk Mudharabah.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah berupa Piutang Lancar yang akan dibebankan dengan fidusia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan sekurang-kurangnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Pokok Obligasi dan nilai Dana Sukuk Mudharabah dan selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai Jaminan secara keseluruhan sekurang-kurangnya menjadi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi dan nilai Dana Sukuk Mudharabah. Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.3 (v) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan Perseroan berkewajiban untuk menambah uang tunai jika nilai jaminan fidusia berupa Piutang Lancar kurang dari 50% (lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi dan nilai Dana Sukuk Mudharabah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.3.(xvii) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Perseroan dapat membeli kembali Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah baik seluruhnya maupun sebagian ditujukan sebagai pembayaran kembali Obligasi dan/atau Dana Sukuk Mudharabah atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kemabali (*buy back*) Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah Perseroan tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. Pembelian kembbali (*buy back*) Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi. Rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah tersebut di surat kabar. Pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali (*buy back*) atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dimulai.

Perseroan hanya menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang didaftarkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek hutang jangka panjang (Obligasi dan Sukuk Mudharabah) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) :

id AA+ *(Double A plus)* — id AA+ *(sy)(Double A plus Syariah)*

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PT Danareksa Sekuritas	**PT HSBC Securities Indonesia**	**PT Indo Premier Securities**	**PT Standard Chartered Securities Indonesia**

WALI AMANAT OBLIGASI DAN WALI AMANAT SUKUK MUDHARABAH

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan dengan kesanggupan penuh (*Full Commitment*) terhadap penawaran Obligasi dan Sukuk Mudharabah Perseroan

Risiko utama yang dihadapi Perseroan adalah risiko kredit, yaitu risiko yang disebabkan oleh kegagalan debitur/konsumen dalam memenuhi kewajbannya sesuai dengan kontrak dengan Perseroan atau tidak melakukan seperti yang telah disetujui dan disepakati. Apabila kegagalan kreditur dalam memenuhi kewajibannya sesuai kontrak dengan Perseroan dialami dalam jumlah yang cukup besar maka akan berdampak terhadap pendapatan dan kelangsungan usaha Perseroan.

Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Mudharabah memiliki risiko atas tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, karena pada umumnya investasi dalam Obligasi dan Sukuk Mudharabah merupakan investasi jangka panjang.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2013

HASIL PEMERINGKATAN SUKUK MUDHARABAH

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Nomor IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27 Oktober 2000 Nomor: Kep-42/PM/2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyatan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkatan Efek Indonesia (Pefindo). Berdasarkan surat Pefindo No. 1888/PEF-Dir/XI/2012 tanggal 22 November 2012, hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

$_{id}$AA+ (sy)

(*Double A Plus Syariah*)

Hasil pemeringkatan diatas berlaku untuk periode 22 November 2012 sampai dengan 1 November 2013.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Sukuk Mudharabah ini dijamin dengan jaminan fidusia atas Piutang Lancar sebesar 50% dari nilai Dana Sukuk Mudharabah dan memiliki hak senioritas atas nilai Sukuk Mudharabah yang tidak dijamin. Dengan demikian, 50% dari nilai Dana Sukuk Mudharabah, yaitu nilai Sukuk Mudharabah yang tidak dijamin, merupakan hutang yang mempunyai kedudukan *pari passu* dengan kewajiban Perseroan lainnya yang tidak dijamin, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa datang.

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIBUAT PERSEROAN PADA MASA AKAN DATANG

Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, sebelum dilunasinya semua Dana Sukuk dan Pendaptan Bagi Hasil, Perseroan tidak akan melakukan pengeluaran Sukuk Mudharabah, atau melakukan pengeluaran instrumen hutang lain yang sejenis dengan Sukuk Mudharabah dengan jaminan preferen yang memiliki rasio jaminan lebih tinggi tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat Sukuk Mudharabah.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 No. 4 tanggal 3 Desember 2012 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 No. 13 tanggal 10 Januari 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan II Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 No. 19 tanggal 14 Februari 2013 yang ketiganya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, ("Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi"), para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 sebesar Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek yang djamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (Rp) Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Total (Rp)	(%)
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek						
1.	PT Danareksa Sekuritas	100.000.000.000	100.000.000.000	16.000.000.000	375.000.000.000	591.000.000.000	29,5
2.	PT HSBC Securities Indonesia	132.000.000.000	35.000.000.000	237.000.000.000	49.000.000.000	453.000.000.000	22,7
3.	PT Indo Premier Securities	62.000.000.000	17.000.000.000	160.000.000.000	283.000.000.000	522.000.000.000	26,1
4.	PT Standard Chartered Securities Indonesia	145.000.000.000	5.000.000.000	140.000.000.000	144.000.000.000	434.000.000.000	21,7
	Total	**439.000.000.000**	**157.000.000.000**	**553.000.000.000**	**851.000.000.000**	**2.000.000.000.000**	**100,0%**

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I Tahun 2013 No. 7 tanggal 3 Desember 2012 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 No. 15 tanggal 10 Januari 2013 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan II Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap I Tahun 2013 No. 21 tanggal 14 Februari 2013 yang ketiganya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, ("Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah"), para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Adira Finance Tahap I Tahun 2013 sebesar Rp379.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya antara pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah tidak ada lagi perjanjian yang dibuat antara para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase penjaminan dari anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek yang djamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (Rp) Seri A	Seri B	Seri C	Total (Rp)	(%)
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek					
1.	PT Danareksa Sekuritas	8.000.000.000	7.000.000.000	106.000.000.000	121.000.000.000	31,9
2.	PT HSBC Securities Indonesia	41.000.000.000	20.000.000.000	72.000.000.000	133.000.000.000	35,1
3.	PT Indo Premier Securities	9.000.000.000	-	60.000.000.000	69.000.000.000	18,2
4.	PT Standard Chartered Securities Indonesia	8.000.000.000	-	48.000.000.000	56.000.000.000	14,8
	Total	**66.000.000.000**	**27.000.000.000**	**286.000.000.000**	**379.000.000.000**	**100,0%**

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Efek yang turut dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, yang telah diubah dengan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
f. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek lainnya dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSu) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XXII Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah. Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dilakukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSu yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Masa Penawaran Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan dimulai pada tanggal 25 Februari 2013 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 26 Februari 2013 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran

Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi dan/atau perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan/atau Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah. Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 1 Maret 2013.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasikan kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi/Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Dana Sukuk Mudharabah, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSu, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.
5. Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pendapatan Bagi Hasil dan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Dana Sukuk Mudharabah kepada pemegang Obligasi/Sukuk Mudharabah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pendapatan Bagi Hasil maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pendapatan Bagi Hasil dan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Dana Sukuk Mudharabah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan
6. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSu dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan/atau RUPSu yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSu.
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Pemesan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSu selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XXII Prospektus pada tempat dimana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO dan/atau FPPSu.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO dan/atau FPPSu yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal penjatahan akan dilakukan pada tanggal 27 Februari 2013.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran umumm, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan peraturan Bapepam Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Nomor IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Indo Premier Securities, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7. Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Efek selambat-lambatnya tanggal 28 Februari 2013 pukul 11:00 WIB (*in good funds*) yang ditujukan pada rekening di bawah ini:

OBLIGASI

BANK PERMATA **Cabang Sudirman** **Nomor: 4001763690** **A/n: PT Danareksa Sekuritas**	**Bank HSBC** **Cabang World Trade Centre** **Nomor: 001-345503-068** **A/n: PT HSBC Securities Indonesia**
Bank Permata **Cabang Sudirman Jakarta** **Nomor: 4001763313** **A/n: PT Indo Premier Securities**	**Standard Chartered Bank** **Cabang Jakarta** **Nomor: 001.000.55834** **A/n: PT Standard Chartered Securities Indonesia**

SUKUK MUDHARABAH

BANK MUAMALAT **Cabang Sudirman** **Nomor: 301.8892910** **A/n: PT Danareksa Sekuritas**	**Bank Syariah Mandiri** **Cabang Kantor Kas Plaza Mandiri** **Nomor: 7015161846** **A/n: PT HSBC Securities Indonesia**
Bank Permata Syariah **Cabang Sudirman Jakarta** **Nomor: 0701575830** **A/n: PT Indo Premier Securities**	**Bank Syariah Mandiri** **Cabang Thamrin** **Nomor: 700.138687.7** **A/n: PT Standard Chartered Securities Indonesia**

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 28 Februari 2013 pukul 11:00 WIB (*in good* funds) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah Secara Elektronik

Distribusi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 1 Maret 2013, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

1. terjadi suatu keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan Perseroan, yaitu:
   a. indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh per seratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
   b. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
   c. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor: IX.A.2.
2. Dalam hal Penawaran Umum ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (a) di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan.
3. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
   b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas;
   c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud;
   d. Dalam hal uang pembayaran pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah telah diterima oleh Perseroan maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut, sedangkan bilamana telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek maka Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.
   e. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar tingkat suku Bunga Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda tersebut dikenakan sejak hari ketiga setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan atau Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku

AGEN PEMBAYARAN

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1 Lantai 5
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 5299 1099
Fax. (021) 5299 1199

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi Efek di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Danareksa Sekuritas Gedung Danareksa, Lantai 1 Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14 Jakarta 10110 Tel. (021) 350 9777 Fax. (021) 350 1817	**PT HSBC Securities Indonesia** World Trade Center Lantai 4 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 - 31 Jakarta 12920 Tel. (021) 2927 7080, 3048 7580 Fax. (021) 521 1043
PT Indo Premier Securities Wisma GKBI Lantai 7 Suite 718 Jl. Jend. Sudirman No. 28 Jakarta 10210 Tel. (021) 5793 1168 Fax. (021) 5793 1167	**PT Standard Chartered Securities Indonesia** Menara Standard Chartered, Lt 3 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 164 Jakarta 12930 Tel. (021) 2555 1877 Fax. (021) 571 9734

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS